



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 976/ Kep. 292 -Rek&SDA/2022

LAMPIRAN : 2 (dua) Lembar

TENTANG

**ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Pasal 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi kewenangan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.

KETIGA : Teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.423-RekdanSDA/2021 tentang Alokasi Penggunaan Dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL		
ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DBHCHT DI KAB CIREBON TAH ANGGARAN 2022 B. Perencanaan & SDA		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	NAMA	TAMBAH
ESKON II		
ESKON II		
ESKON II		
PARAF KOORDINASI KESKORAN BANTUAN DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
Tembusan:		
JABATAN	PARAF	CATATAN
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;		
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;		
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.		

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

➔ **BUPATI CIREBON,**

➔ 
➔ **IMRON**

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 180 Tahun 2021 tentang Perhitungan Pagu Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 47).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi kewenangan Perangkat Daerah pelaksana kegiatan.
- KETIGA : Teknis pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 976/Kep.423-RekdanSDA/2021 tentang Alokasi Penggunaan Dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI CIREBON,



I M R O N

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 976/ Kep. 292-Rek&SDA/2022
TANGGAL : 9 Juni 2022
TENTANG : ALOKASI PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA KEGIATAN
1.	Kesejahteraan Masyarakat	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok	Rp.1.801.732.800,00	Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
2.		Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Peningkatan Keterampilan Kerja	Rp.1.201.155.200,00	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
3.	Penegakan Hukum	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.	Rp.360.346.560,00	Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
4.		Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	Rp.240.231.040,00	Dinas Satuan Pamong Praja Kabupaten Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025

Website : www.cirebonkab.go.id Email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda
Nomor : 976 / 25 / Rek&SDA
Tanggal : 14 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Untuk Menerbitkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022.

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai APBD Tahun Anggaran 2022 serta menunjang pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, perlu diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Alokasi Penggunaan dan Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Sehubungan hal tersebut, kami mohon untuk diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud.

Demikian agar menjadi maklum, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
SETDA,

H. KABUL SETIAWAN, SH.,M.Si.

Pembina Tk I

NIP. 19670221 199403 1 004